



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 362/PID.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE TAHARUDIN ALIAS LATAHA;
Tempat Lahir : Wanci;
Umur/tgl Lahir : 31 Tahun/ 26 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Tebangka, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau Lorong Pahala BTN Bukit Indah Blok G Nomor 13, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telaah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Kdi, tertanggal 02 September 2022 tentang
Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telaah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kendari Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Kdi, tertanggal 02 September 2022
tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telaah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telaah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telaah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telaah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUP pada dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK No. Rangka MH1KD1113KK091292 No. Mesin : KD11E-1090679 atas nama pada STNK RUDINI, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA secara sekongkol bersama saksi MAKMUR Alias LA MURU (splitsing/berkas terpisah), Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 Atau setidaknya tidaknya masih didalam rentang waktu tahun 2022, bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidak disuatu tempat masih dalam kota kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 02.00 wita saksi MUH.YUSRI bersama saksi RYAN BUDI PRASOJO tidak dikendari sehabis dari kolaka timur selanjutnya tidur dikos kosan saksi Ryan Budi yang selanjutnya sekitar jam 04.00 wita saksi MUH.YUSRI membangunkan dan mengajak saksi RYAN BUDI ke jalan Pertanian Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari dimana sebelumnya saksi MUH.YUSRI pernah diveritakan temannya bahwa dirinya pernah melihat motor CRF yang sedang parkir di halaman rumah kos bagian jalan pertanian yang kemudian sekitar jam 04.30 wita saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dengan menggunakan sepeda motor dan melihat adanya 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK, Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI yang sementara parkir di halaman rumah kos, yang selanjutnya saksi MUH.YUSRI turun dari atas motor yg dikendarainya dan masuk ke halaman rumah kos sedangkan saksi RYAN BUDI menunggu diluar halaman rumah kos untuk memantau selanjutnya saksi MUH YUSRI mendorong motor tersebut hingga keluar halaman rumah kos yang selanjutnya motor tersebut saksi MUH YUSRI hidupkan mesinnya dan kemudian membawa pergi motor tersebut

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul dengan saksi RYAN BUDI yang pulang kerumah kosnya yang selanjutnya ketika dirumah kosnya saksi MUH YUSRI dengan menggunakan obeng plat menghapus nomor mesin dan nomor rangka yang sebelumnya memiliki nomor rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 yang selanjutnya saat siangnya menuju kerumah saksi RYAN BUDI;

- Bahwa selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita saksi MUH.YUSRI menjual motor milik 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI kepada saksi MAKMUR dengan cara bertemu dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari dengan cara dibayar tunai dimana saksi MAKMUR mentrasfernya melalui Bank BRI kerekening saksi MUH.YUSRI dengan harga sebesar Rp.7.000.000 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK serta tidak ada nomor rangka dan nomor mesin dan juga plat nomor dimana saksi MUH YUSRI memberi uang kepada saksi RYAN BUDI PRASOJO sbesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi MAKMUR menjualnya kepada sdr.LA ROBI (dimana sebelumnya telah terjadi komunikasi antara saksi MAKMUR dengan sdr.LA ROBI) dimana setelah saksi MAKMUR membeli motor tersebut dari saksi MUH YUSRI seharga Rp.7.000.000 maka saksi MAKMUR menghubungi sdr LA ROBI (DPO) dimana saksi makmur mengatakan “dengan harga Rp.12.000.000 yang selanjutnya sdr LA ROBI (DPO) menyetujui dimana saat itu juga terdakwa MAKMUR memerintahkan kepada sdr LA ROBI untuk mentransfer uang tersebut kerekening Bank BRI (nomor rekening tidak hapal dan buku tabungan tidak ada) terdakwa MAKMUR dimana saat itu baru ditranfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nilai kesepakatan Rp.12.000.000,-(kurang Rp.2.000.000,-);
- Bahwa selanjutnya saksi MAKMUR menelpon terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias TAHA dengan bahasa “kamu datang kekendari ada motor yang mau diantar” yg selanjutnya tanggal 31 mei 2022 saksi tiba dikendari dan diperintahkan kembali oleh saksi MAKMUR untuk membawa dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr.LA ROBI dimana saksi LA ODE TAHARUDIN menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dan setelah motor itu sampai di wakatobi saksi TERDAKWA

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR mentransfer uang kepada saksi LA ODE TAHARUDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa MAKMUR atas penjualan 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK, Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI (pemilik) sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian yang diderita oleh saksi RUDINI akibat dari pencurian yang dilakukan oleh saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa MAKMUR dan saksi LA ODE TAHARUDIN terhadap 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK, Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI (pemilik) sebesar kurang lebih Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA bersama sama dengan MAKMUR Alias LA MURU (splitsing/berkas terpisah) baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 Atau setidaknya tidaknya masih didalam rentang waktu tahun 2022, bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidak disuatu tempat masih dalam kota kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 02.00 wita saksi MUH.YUSRI bersama saksi RYAN BUDI PRASOJO tida dikendari sehabis dari kolaka timur selanjutnya tidur dikos kosan saksi Ryan Budi yang selanjutnya sekitar jam 04.00 wita saksi MUH.YUSRI membangunkan dan mengajak saksi RYAN BUDI ke jalan Pertanian Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari dimana sebelumnya saksi

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.YUSRI pernah diberitakan temannya bahwa dirinya

pernah melihat motor CRF yang sedang parkir di halaman rumah kos bagian jalan pertanian yang kemudian sekitar jam 04.30 wita saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dengan menggunakan sepeda motor dan melihat adanya 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK, Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI yang sementara parkir di halaman rumah kos, yang selanjutnya saksi MUH.YUSRI turun dari atas motor yg dikendarainya dan masuk ke halaman rumah kos sedangkan saksi RYAN BUDI menunggu diluar halaman rumah kos untuk memantau selanjutnya saksi MUH YUSRI mendorong motor tersebut hingga keluar halaman rumah kos yang bselanjutnya motor tersebut saksi MUH YUSRI hidupkan mesinnya dan kemudian membawa pergi motor tersebut disusul dengan saksi RYAN BUDI yang pulang kerumah kosnya yang selanjutnya ketika di rumah kosnya saksi MUH YUSRI dengan menggunakan obeng plat menghapus nomor mesin dan nomor rangka yang sebelumnya memiliki nomor rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 yang selanjutnya saat siangnya menuju kerumah saksi RYAN BUDI;

- Bahwa selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita saksi MUH.YUSRI menjual motor milik 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK, Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292, No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI kepada terdakwa MAKMUR dengan cara bertemu dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari dengan cara dibayar tunai dimana terdakwa MAKMUR mentrasfernya melalui Bank BRI kerekening saksi MUH.YUSRI dengan harga sebesar Rp.7.000.000 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK serta tidak ada nomor rangka dan nomor mesin dan juga plat nomor dimana saksi MUH YUSRI memberi uang kepada saksi RYAN BUDI PRASOJO sbesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa MAKMUR menjualnya kepada sdr.LA ROBI (dimana sebelumnya telah terjadi komunikasi antara terdakwa MAKMUR dengan sdr.LA ROBI) dimana setelah terdakwa MAKMUR membeli motor tersebut dari saksi MUH YUSRI seharga Rp.7.000.000 maka terdakwa MAKMUR menghubungi sdr LA ROBI dimana terdakwa mengatakan “dengan harga Rp.12.000.000 yang selanjutnya sdr LA ROBI menyetujui dimana saat itu juga terdakwa MAKMUR memerintahkan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr LA ROBI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI (nomor rekening tidak hapal dan buku tabungan tidak ada) terdakwa MAKMUR dimana saat itu baru ditranfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nilai kesepakatan Rp.12.000.000,-(kurang Rp.2.000.000,-);

- Bahwa selanjutnya terdakwa MAKMUR menelpon saksi LA ODE TAHARUDIN Alias TAHA dengan bahasa “kamu datang kekendari ada motor yang mau diantar” yg selanjutnya tanggal 31 mei 2022 saksi tiba dikendari dan diperintahkan kembali oleh terdakwa MAKMUR untuk membawa dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr.LA ROBI dimana saksi LA ODE TAHARUDIN menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dan setelah motor itu sampai di wakatobi saksi TERDAKWA MAKMUR mentranfer uang kepada saksi LA ODE TAHARUDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa MAKMUR atas penjualan 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI (pemilik) sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa MAKMUR membeli motor tersebut dari saksi MUH.YUSRI sebesar Rp.7.800.000,- dan kerugian yang diderita oleh saksi RUDINI akibat dari pencurian yang dilakukan oleh saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa MAKMUR dan saksi LA ODE TAHARUDIN terhadap 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI (pemilik) sebesar kurang lebih Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA secara sekongkol bersama saksi MAKMUR Bin La Manisa Alias La Muru (splitsing/berkas terpisah), hari selasa tanggal 31 Mei 2022 jam tidak ingat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 Atau setidak tidaknya masih didalam rentang waktu tahun 2022,bertempat di belakang Hotel

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari,"barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan",perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 02.00 wita saksi MUH.YUSRI bersama saksi RYAN BUDI PRASOJO tidak dikendari sehabis dari kolaka timur selanjutnya tidur dikos kosan saksi Ryan Budi yang selanjutnya sekitar jam 04.00 wita saksi MUH.YUSRI membangunkan dan mengajak saksi RYAN BUDI ke jalan Pertanian Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari dimana sebelumnya saksi MUH.YUSRI pernah diveritakan temannya bahwa dirinya pernah melihat motor CRF yang sedang parkir di halaman rumah kos bagian jalan pertanian yang kemudian sekitar jam 04.30 wita saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dengan menggunakan sepeda motor dan melihat adanya 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI yang sementara parkir di halaman rumah kos, yang selanjutnya saksi MUH.YUSRI turun dari atas motor yg dikendarainya dan masuk ke halaman rumah kos sedangkan saksi RYAN BUDI menunggu diluar halaman rumah kos untuk memantau selanjutnya saksi MUH YUSRI mendorong motor tersebut hingga keluar halaman rumah kos yang selanjutnya motor tersebut saksi MUH YUSRI hidupkan mesinnya dan kemudian membawa pergi motor tersebut disusul dengan saksi RYAN BUDI yang pulang kerumah kosnya yang selanjutnya ketika di rumah kosnya saksi MUH YUSRI dengan menggunakan obeng plat menghapus nomor mesin dan nomor rangka yang sebelumnya memiliki nomor rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 yang selanjutnya saat siangya menuju kerumah saksi RYAN BUDI;
- Bahwa selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita saksi MUH.YUSRI menjual motor milik 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI kepada saksi MAKMUR dengan cara bertemu dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari dengan cara dibayar tunai dimana terdakwa MAKMUR mentrasfernya

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BRI rekening saks MUH.YUSRI dengan harga sebesar Rp.7.000.000 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK serta tidak ada nomor rangka dan nomor mesin dan juga plat nomor dimana saksi MUH YUSRI memberi uang kepada saksi RYAN BUDI PRASOJO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi MAKMUR menjualnya kepada sdr.LA ROBI (dimana sebelumnya telah terjadi komunikasi antara saksi MAKMUR dengan sdr.LA ROBI) dimana setelah saksi MAKMUR membeli motor tersebut dari saksi MUH YUSRI seharga Rp.7.000.000 maka saksi MAKMUR menghubungi sdr LA ROBI dimana saksi makmur mengatakan "dengan harga Rp.12.000.000 yang selanjutnya sdr LA ROBI menyetujui dimana saat itu juga saksi MAKMUR memerintahkan kepada sdr LA ROBI untuk mentransfer uang tersebut rekening Bank BRI (nomor rekening tidak hapal dan buku tabungan tidak ada) saksi MAKMUR dimana saat itu baru ditranfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nilai kesepakatan Rp.12.000.000,-(kurang Rp.2.000.000,-);

- Bahwa selanjutnya saksi MAKMUR menelpon terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias TAHA dengan bahasa "kamu datang kekendari ada motor yang mau diantar" yg selanjutnya tanggal 31 mei 2022 saksi tiba dikendari dan diperintahkan kembali oleh saksi MAKMUR untuk membawa dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr.LA ROBI dimana Terdakwa LA ODE TAHARUDIN menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dan setelah motor itu sampai di wakatobi saksi saksi MAKMUR mentranfer uang kepada saksi LA ODE TAHARUDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa MAKMUR atas penjualan 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK RUDINI (pemilik) sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa MAKMUR membeli motor tersebut dari saksi MUH.YUSRI sebesar Rp.7.800.000, dan kerugian yang diderita oleh saksi RUDINI akibat dari pencurian yang dilakukan oleh saksi MUH.YUSRI dan saksi RYAN BUDI dan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa MAKMUR dan saksi LA ODE TAHARUDIN terhadap 1 unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih No Pol DT 5817 FK,Nomor Rangka :MH1KD1113KK091292,No Mesin :KD11E-1090679 An STNK

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RUDINI (pemilik) sebesar kurang lebih Rp.46.000.000,- (empat
putusan.mahkamahagung.go.id
puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah
mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat
dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rudini

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 wita, di rumah kost Jalan Pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan plat nomor DT-5817-FK;
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, Saksi tidur dikost dan memarkir motor, sekitar jam 05.00 wita, ketika Saksi mau sholat subuh dan akan mengambil motor, namun motor milik Saksi sudah tidak ada / hilang diambil orang;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ryan Budi Prasajo melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK, di halaman rumah / kos-kosan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04. 30 Wita bertempat di Jalan pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi mengambil barang ialah dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut keluar dari halaman rumah kost selanjutnya Saksi menghidupkan dan pergi bersama Saksi Ryan Budi Prasajo meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa hasil curian tersebut di jual kepada Saksi Makmur Alias Lamuru;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK milik Saksi Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuannya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ryan Budi Prasajo

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK, di halaman rumah / kos-kosan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04. 30 Wita bertempat di Jalan pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci mengambil barang ialah dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut keluar dari halaman rumah kost selanjutnya Saksi menghidupkan dan pergi bersama Saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa hasil curian tersebut di jual kepada Saksi Makmur Alias Lamuru;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK milik Saksi Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuannya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Makmur Bin La Manisa Alias La Muru

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya, KelurahanBende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK atas nama pada STNK Saksi Rudini dari Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci dengan harga Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kemudian sepeda motor tersebut hendak Saksi bawa ke Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dibelakang Hotel Santika Jaya, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Makmur Alias Lamuru dan mengatakan agar datang ke Kendari. Setelah Terdakwa datang ke Kendari, Saksi Makmur Alias Lamuru menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK hasil curian dari Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci kepada Saudara La Robi (DPO) di Wakatobi ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Makmur Alias Lamuru sebagai upah mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor kepada Saudara La Robi (DPO) di wakatobi;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK No. Rangka MH1KD1113KK091292 No. Mesin : KD11E-1090679 atas nama pada STNK Rudini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 wita, di rumah kost Jalan Pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendari, Saksi Rudini telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan plat nomor DT-5817-FK;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Rudini mengalami kerugian sekitar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci bersama Saksi Ryan Budi Prasajo melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK, di halaman rumah / kos-kosan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04. 30 Wita bertempat di Jalan pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci bersama Saksi Ryan Budi Prasajo mengambil barang ialah dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut keluar dari halaman rumah kost selanjutnya Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci menghidupkan dan pergi bersama Saksi Ryan Budi Prasajo meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa hasil curian tersebut di jual kepada Saksi Makmur Alias Lamuru;
- Bahwa Saksi Makmur Alias Lamuru membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK atas nama pada STNK Saksi Rudini dari Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci dengan harga Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Makmur Alias Lamuru dan mengatakan agar datang ke Kendari. Setelah Terdakwa datang ke Kendari, Saksi Makmur Alias Lamuru menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK hasil curian dari Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci kepada Saudara La Robi (DPO) di Wakatobi ;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Makmur Alias Lamuru sebagai upah mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor kepada Saudara La Robi (DPO) di wakatobi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi –Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas telah dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP atau kedua : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHP atau ketiga : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat 2e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ialah alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*
3. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dibawah ini;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah seseorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, yaitu seseorang bernama Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yakni perbuatan sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan,
putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang
diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak
pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan
alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata
kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini terdapat unsur sengaja
(*dolus*), dimana sengaja menurut kualifikasi unsur ini berarti pelaku
menghendaki dan mengetahui benar bahwa sesuatu barang berasal dari
kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan diatas yaitu:
pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 wita, di
rumah kost Jalan Pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Saksi Rudini telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna
merah putih dengan plat nomor DT-5817-FK;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci bersama Saksi
Ryan Budi Prasajo melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor
merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK,
dihalaman rumah / kos-kosan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar
pukul 04. 30 Wita bertempat di Jalan pertanian, Kelurahan Kadia, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari. Bahwa Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci bersama Saksi
Ryan Budi Prasajo mengambil barang ialah dengan cara mendorong 1 (satu)
unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut keluar dari halaman rumah kost
selanjutnya Saksi menghidupkan dan pergi bersama Saksi Ryan Budi Prasajo
meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa hasil curian tersebut di jual kepada Saksi Makmur
Alias Lamuru dengan harga Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
Selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Makmur Alias Lamuru dan
mengatakan agar datang ke Kendari. Setelah Terdakwa datang ke Kendari,
Saksi Makmur Alias Lamuru menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) Unit
sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT
5817 FK hasil curian dari Saksi Muh. Yusri Vachirial Alias Uci kepada Saudara
La Robi (DPO) di Wakatobi. Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Makmur Alias Lamuru sebagai upah
mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor kepada Saudara La Robi (DPO) di
wakatobi;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Rudini mengalami kerugian sekitar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif perbuatan dalam unsur ini yakni telah membawa sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sehingga karena rumusan unsur pasal ini dibuat secara alternatif maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi salah satu perbuatan, maka Majelis haruslah menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.3. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana : “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah mereka yang memenuhi semua unsur didalam undang-undang mengenai sesuatu delik (perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa pengertian “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa ;

Menimbang, bahwa pengertian “yang menyuruh melakukan” adalah para peserta yang secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta lainnya mengetahui dan menyadari tindakan pelaku peserta lainnya dan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka tiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena sebelumnya ada kesepakatan diantara Terdakwa dengan Saksi-Saksi yang merupakan Terdakwa diperkara yang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara masing-masing pelaku, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur putusan.mahkamahagung.go.id ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK No. Rangka MH1KD1113KK091292 No. Mesin : KD11E-1090679 atas nama pada STNK Rudini, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut nyata benar milik Saksi Rudini maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Rudini mengalami kerugian;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Taharudin Alias Lataha, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 5817 FK No. Rangka MH1KD1113KK091292 No. Mesin : KD11E-1090679 atas nama pada STNK Rudini, dikembalikan kepada Saksi Rudini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Andi Eddy Viyata, S.H. sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Supriyadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)